

## BAB V PENUTUP

### V.1. Kesimpulan

1. Hasil penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum didapat nilai sebesar 54,6% dari elemen yang ada dan menyatakan bahwa PT Jogja Tugu Trans tidak lulus. Banyak dokumen-dokumen yang tidak ada tersedia di PT. Jogja Tugu Trans, dari aspek pemenuhan belum dilaksanakan di beberapa elemen terkait. Diantaranya :

NO	ELEMEN	DOKUMEN YANG BELUM ADA
1	Komitmen dan kebijakan	Dokumen kebijakan
2	Pengorganisasian	Prosedur mekanik
3	Manajemen bahaya dan risiko	Semua aspek penilaian tidak tersedia
4	Peningkatan kompetensi dan pelatihan	Prosedur pelatihan dan kompetensi Matrik training
5	Tanggap darurat	Struktur tanggap darurat Form evaluasi Form checklist alat
6	Pelaporan kecelakaan internal	Prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan
7	Monitoring dan evaluasi	Semua aspek penilaian tidak tersedia
8	Pengukuran kinerja	Semua aspek penilaian tidak tersedia

2. pelaksanaan *rampcheck* dilaksanakan pada divisi BTS sebelum dan sesudah beroperasi yang dilakukan oleh Surveyor Indonesia (SI) yang ditunjuk oleh kementerian perhubungan, untuk PT. JTT hanya dilakukan oleh pramudi setelah selesai beroperasi dan melaporkan kondisi

kendaraan baik bagian luar, bagian dalam dan bagian mesin kendaraan.

## **V.2. Saran**

1. Perlu melakukan perbaikan dan pemenuhan pada aspek-aspek penilaian setiap elemen agar dapat lulus dan memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKPAU) agar terhindar dari sanksi yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemeriksaan harian bus (*rampchek*) di seluruh divisi operasional BTS dan *rampchek* divisi operasional JTT secara rutin dan sesuai dengan prosedur yang ada, agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Perhubungan Darat. (1996). Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum. *Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat*, 38. <https://www.regulasip.id/electronic-book/9052>
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*, 1–74.
- PERHUBUNGAN DARAT, D. J. (2019). *Peraturan Dirjend Perhubungan Darat. Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.*